



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 216/Pdt.P/2014/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan perempuan yang bernama Calon Isteri, umur 17 tahun, agama Islam,

hal.1 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor KK.28.06.08/PW.01/71/2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kami telah berkenalan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan;
4. Bahwa antara Pemohon II dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal.2 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I untuk menikahkan anak laki-laki sebagai Pemohon II yang bernama Pemohon II dengan calon Istri yang bernama Calon Istri;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, calon isteri yang bernama Calon Istri telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa antara dirinya dengan calon suami telah saling mencintai dan sering menghabiskan waktu bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Meskipun demikian, keduanya belum pernah melakukan hubungan yang lebih jauh yang dilarang oleh agama. Calon isteri menyatakan dirinya telah mengenal Pemohon II dengan baik, Pemohon II dapat menjadi panutan sebagai pemimpin dan calon isteri menyatakan kesiapannya mengaruhi bahtera rumah tangga bersama Pemohon II;

Bahwa, ayah kandung calon isteri yang bernama Suratmin telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon II dan anak kandungnya yang bernama Calon Istri telah mempunyai hubungan sebagai sepasang kekasih sejak 2 (dua) tahun yang lalu, keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Sebagai ayah kandung dari calon isteri menyetujui hubungan keduanya yang telah sedemikian erat dan selaku orang tua ada kekhawatiran akan terjadi

hal.3 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan. Tetapi pada saat melakukan pendaftaran pernikahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil menolak menikahkan mereka dengan alasan Pemohon II masih berusia 18 tahun dan KUA menyarankan agar para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor KK. 28.06.08/PW.01/71/2014 tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, yang telah dimeterai, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672081905060523 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Citangkil, yang telah dimeterai, dinazegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri Pemohon II yang bernama Calon Isteri;

hal.4 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II akan menikah dengan seorang gadis pilihannya yang bernama Calon Isteri, namun KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon menolak pendaftaran pernikahan karena usia calon suami belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah saling mengenal dan menjalin hubungan kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan ada kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan;
 - Orang tua Pemohon II dan orang tua calon isteri menyetujui keinginan Pemohon II dan calon isteri untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon II bekerja di bengkel sepeda motor yang mempunyai penghasilan setiap harinya;
 - Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
 - Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri begitu pula dengan calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon isteri Pemohon II yang bernama Calon Isteri yang merupakan keponakan saksi;

hal.5 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan Pemohon II dengan seorang gadis pilihannya bernama Calon Isteri;
- Bahwa KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon menolak pencatatan pernikahan Pemohon II karena usia Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa hubungan Pemohon II dengan calon isteri sudah sangat dekat dan ada kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon II bekerja di bengkel sepeda motor dan mobil yang mempunyai penghasilan setiap harinya;
- Orang tua Pemohon II dan orang tua calon isteri menyetujui keinginan Pemohon II dan calon isteri untuk menikah;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan telah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isteri begitu pula dengan calon isteri, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, telah akil balig dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

hal.6 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dan hari tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan demikian pula dengan calon isteri dan ayah kandung calon isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami isteri, kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya, akan melaksanakan pernikahan antara Pemohon II dengan seorang gadis pilihannya bernama Calon Isteri, meskipun Pemohon I selaku orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkannya begitu pula dari pihak calon isteri tidak ada yang keberatan namun KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon menolak pendaftaran pernikahan tersebut karena usia calon suami belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan Nomor KK. 28.06.08/PW.01/71/2014 tanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil

hal.7 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian para Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa calon isteri yang bernama Calon Isteri dan ayah kandung calon isteri yang bernama Suratmin telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon II dan Calon Isteri sudah saling mengenal dan saling mencintai selama 2 tahun dan berkeinginan untuk menikah tetapi KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon menolak pendaftaran pernikahan karena usia Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun. Keduanya pun ada kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan dan karenanya dibutuhkan dispensasi dari Majelis Hakim sehingga pernikahan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang diberi kode P.1 dan fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I, dan Pemohon II sebagai salah satu anggota diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan memperkuat fakta bahwa pendaftaran pernikahan Pemohon II ditolak oleh KUA Kecamatan Citangkil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga memperkuat fakta bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 18 Oktober 1996 yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

hal.8 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, fotokopi tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan secara materiil juga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, adapun terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan Pasal 171 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan calon isteri, ayah kandung calon isteri, bukti P.1, P.2 dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon II yang bernama Pemohon II masih berumur 18 tahun, sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri, berumur 17 tahun dan keduanya berkeinginan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;
2. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum Islam jika Pemohon II dan Calon Isteri tidak segera dinikahkan;

hal.9 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
4. Bahwa KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon menolak pendaftaran pernikahan Pemohon II dengan calon isteri (Calon Isteri) karena Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon II dan Calon Isteri telah sepakat untuk menikah, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena Pemohon II belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lain telah terpenuhi dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil para Pemohon, keterangan ayah kandung calon isteri

hal.10 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isteri serta kedua saksi tersebut, meskipun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon suami baru berumur 18 tahun dan calon isteri telah berumur 17 tahun, tetapi Pemohon II sebagai calon suami yang juga merupakan anak Pemohon I, telah akil balig dan siap berumah tangga serta rencana pernikahan telah mendapat persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai laki-laki telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon II (Pemohon II) untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Calon Isteri;

Menimbang, oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon II (Pemohon II) untuk menikah dengan calon isteri yang bernama Calon Isteri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

hal.11 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1435 H., oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A. dan Muhammad Iqbal, S.HI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI, M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs.Supiyan, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

hal.12 dari 11 Pen.No.216/Pdt.P/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)